



BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBER  
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur/ Bupati/ Walikota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 24 Agustus 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
  21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan

- Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER

Dan BUPATI JEMBER

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
6. Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan atas semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember.

Pasal 2

APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah Rp. 3.923.045.237.662,00 (Tiga Triliun Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Miliar Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah)
- b. Belanja Daerah Rp. 4.207.514.747.747,00 (Empat Triliun Dua Ratus Tujuh Miliar Lima Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah)
- Defisit Rp. 284.469.510.085,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Empat Miliar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah)
- c. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan Rp. 299.469.510.085,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah)
2. Pengeluaran Rp. 0,00 (nol rupiah)
- Pembiayaan Netto Rp. 284.469.510.085,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Empat Miliar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00 (nol rupiah)

### **Pasal 3**

Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 3.923.045.237.662,00 (Tiga Triliun Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Miliar Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### **Pasal 4**

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 851.853.426.102,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Seratus Dua Rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 346.314.000.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Empat Belas Juta Rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 50.098.719.343,00 (Lima Puluh Miliar Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.102.248.169,00 (Enam Miliar Seratus Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 449.338.458.590,00 (Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

#### **Pasal 5**

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.071.191.811.560,00 (Tiga Triliun Tujuh Puluh Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.786.893.734.000,00 (Dua Triliun Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 284.298.077.560,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Empat Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah).

#### **Pasal 6**

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan hibah;
  - b. Dana darurat; dan
  - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah)

#### **Pasal 7**

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 4.207.514.747.747,00 (Empat Triliun Dua Ratus Tujuh Miliar Lima Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

#### **Pasal 8**

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.140.034.904.416,00 (Tiga Triliun Seratus Empat

Puluh Miliar Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Ribus Empat Ratus Enam Belas Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - d. Belanja subsidi;
  - e. Belanja hibah; dan
  - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.463.865.707.807,00 (Satu Triliun Empat Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribus Delapan Ratus Tujuh Rupiah).
  - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.534.896.624.671,00 (Satu Triliun Lima Ratus Tiga Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribus Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).
  - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
  - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
  - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 109.181.171.938,00 (Seratus Sembilan Miliar Seratus Delapan puluh Satu Juta Seratus Tujuh puluh Satu Ribus Sembilan ratus Tiga puluh Delapan rupiah).
  - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 32.091.400.000,00 (Tiga Puluh Dua Miliar Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribus Rupiah).

### **Pasal 9**

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 501.065.182.464,00 (Lima Ratus Satu Miliar Enam Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribus Empat Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal bangunan dan gedung;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.428.987.700,00 (Tiga Miliar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribus Tujuh Ratus Rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 131.376.842.620,00 (Seratus Tiga Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribus Enam Ratus Dua Puluh Rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 104.046.998.620,00 (Seratus Empat Miliar Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribus Enam Ratus Dua Puluh Rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 176.969.432.881,00 (Seratus Tujuh Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribus Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 84.948.657.143,00 (Delapan Puluh Empat Miliar

Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh Tiga Rupiah).

- (7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

### **Pasal 10**

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 54.393.322.343,00 (Lima Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri atas belanja tidak terduga.

### **Pasal 11**

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 512.021.338.524,00 (Lima Ratus Dua Belas Miliar Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil; dan
  - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 22.500.000.000,00 (Dua Puluh Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 489.521.338.524,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).

### **Pasal 12**

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 284.469.510.085,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Empat Miliar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

### **Pasal 13**

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 299.469.510.085,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Pencairan dana cadangan;
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. Penerimaan pinjaman daerah;
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
  - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 299.469.510.085,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

#### **Pasal 14**

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (Lima Belas Milyar Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pembentukan dana cadangan;
  - b. Penyertaan modal daerah;
  - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
  - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
  - (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (Lima Belas Milyar Rupiah).
  - (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
  - (4) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
  - (5) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

#### **Pasal 15**

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus / (defisit) sebesar Rp. 284.469.510.085,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Empat Miliar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 284.469.510.085,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Empat Miliar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah).

#### **Pasal 16**

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

### **Pasal 17**

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- |     |               |  |
|-----|---------------|--|
| 1.  | Lampiran I    | Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Akun, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;   |
| 2.  | Lampiran II   | Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;   |
| 3.  | Lampiran III  | Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| 4.  | Lampiran IV   | Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Serta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;  |
| 5.  | Lampiran V    | Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;                                |
| 6.  | Lampiran VI   | Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;  |
| 7.  | Lampiran VII  | Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;   |
| 8.  | Lampiran VIII | Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;  |
| 9.  | Lampiran IX   | Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;   |
| 10. | Lampiran X    | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;  |
| 11. | Lampiran XI   | Daftar Piutang Daerah;   |
| 12. | Lampiran XII  | Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;   |
| 13. | Lampiran XIII | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;  |
| 14. | Lampiran XIV  | Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;  |
| 15. | Lampiran XV   | Daftar Dana Cadangan;  |
| 16. | Lampiran XVI  | Daftar Pinjaman Daerah.  |

### **Pasal 18**

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

**Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal       Desember 2022

**BUPATI JEMBER,**

**HENDY S**



# LAMPIRAN I

---

**RANCANGAN  
PERDA 2023**

**KABUPATEN JEMBER**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,**  
**BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>851.853.426.102</b>
4.1.01	Pajak Daerah	346.314.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	50.098.719.343
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.102.248.169
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	449.338.458.590
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>3.071.191.811.560</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.786.893.734.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	284.298.077.560
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>3.923.045.237.662</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>3.140.034.904.416</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	1.463.865.707.807
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.534.896.624.671
5.1.05	Belanja Hibah	109.181.171.938
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	32.091.400.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>501.065.182.464</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.428.987.700
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	131.376.842.620
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	104.046.998.620
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	176.969.432.881
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	84.948.657.143
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	294.263.500
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>54.393.322.343</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	54.393.322.343
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>512.021.338.524</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	22.500.000.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	489.521.338.524
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>4.207.514.747.747</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(284.469.510.085)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>299.469.510.085</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	299.469.510.085
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>299.469.510.085</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>15.000.000.000</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	15.000.000.000
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>15.000.000.000</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>284.469.510.085</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>

Bupati Jember

HENDY S